



PUTUSAN

Nomor : 23/PID/TPK/2014/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap	:	ROBERT JEFFREY LUMEMPOUW ;-----
Tempat lahir	:	Prabumulih (Sumatera Selatan) ;-----
Umur/Tgl. Lahir	:	58 tahun / 19 September 1954 ;-----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;-----
Kebangsaan	:	Indonesia ;-----
Tempat tinggal	:	Permata Hijau Blok No.5 RT.005 RW.013 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan (NIK.3174 051909540004) ;-----
Agama	:	Kristen ;-----
Pekerjaan	:	Pensiunan PNS/ BPN ;-----

Terdakwa ditahan : -----

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----
- Penuntut Umum : sejak tanggal 2 September 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan tahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 ;-----
- Penahanan Majelis Hakim : sejak tanggal 8 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 6 November 2013 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : sejak tanggal 7 November 2013 sampai dengan tanggal 5 Januari 2014 ;-----
- Perpanjangan Penahanan ke I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta : sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan tanggal 4 Februari 2014 ;-----
- Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta : sejak tanggal 5 Februari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014 ;-----
- Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta : sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta : sejak tanggal 29 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014 ;-----
- Permohonan perpanjangan penahanan a.n. terdakwa Robert Jeffrey Lumempouw ke Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 19 Mei 2014 Nomor W.10.U/2629/HK.07.V.2014, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014 ;-----

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh terdakwa sendiri, terdiri dari : Hotma P.D. Sitompoel, SH.M.Hum., Wimboyono Senoadji SH., Sheila A. Salomo, SH., Durupati Sinulingga, SH., Nirwati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sanusi, SH., Rugun Rohana Tobing, SH., Mundyah Titi Respati, SH., Suratini, SH., Aldi Firmansyah, SH., Monang Sagala, SH., Lindung P. Sihombing, SH., Dion Y. Pongkor, SH., Ahmad Ali Fahmi, SH., Reza Reynaldi, SH., Elisabeth Tania, SH., Oswald Silalahi, SH., Fioltico Jimwil, SH. para Advokat yang beralamat di Gedung Perkantoran The East, Lantai 16, Jln. Lingkar Mega Kuningan Kav. E3.2 No.1 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2013 ;-----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Telah memperhatikan dan mengutip sebagai berikut :-----

- 1 **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor. Reg.Perk.PDS : 04/JKTBR/09/2013, tanggal 9 September 2013 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

-

PRIMAIR :-----

Bahwa ia Terdakwa **ROBERT JEFFREY LUMEMPOUW** selaku Kepala Kantor Wilayah Pertanahan / BPN DKI Jakarta, berdasarkan **Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional (Kepala BPN) No. 213.121.22 - 233 Tanggal 01 Maret 2002**, bersama-sama dengan **Lukman Hakim Kartasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat dan **Anis Alwainy** selaku Direktur PT. Dwi Putra Metropolitan (penuntutan perkaranya dilakukan secara terpisah), pada waktu antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta Jalan Taman Jati Baru No. 1 Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan*



memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tanggal 27 September 2002, Yuliati Sidharta selaku kuasa dari **Anis Alwainy (Direktur PT Dwi Putra Metropolitan)** menemui terdakwa **Robert Jeffrey Lumempouw** selaku Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta di ruang kerjanya Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta, Jalan Taman Jati Baru No. 1 Jakarta Pusat dan menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk mengurus **Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)** atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Kemukus No. 6-9 RT 04 RW 06, Kelurahan Pinangasia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, atas nama PT. Dwi Putra Metropolitan.-----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, terdakwa **Robert Jeffrey Lumempouw** selaku Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta menulis **Memo / Surat catatan tanggal 27 September 2002** yang ditujukan kepada **Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat yang isinya, Dengan Hormat "*Saya hadapkan Ibu Jullie (temannya Pak Ir. Rizal Anshari) untuk mengurus sertifikat, harap dibantu*", kemudian memo tersebut diserahkan kepada Yuliati Sidharta untuk selanjutnya diberikan Kepada **Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat.-----
- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2002, Yuliati Sidharta membawa **Memo / Surat catatan tanggal 27 September 2002** tersebut dan menyerahkannya kepada **Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat di ruang kerjanya Komplek Perumahan Taman Permata Buana Jl. Raya Kembangan Jakarta Barat beserta **Surat Pengajuan Permohonan Pengukuran atas sebidang tanah seluas 62.218 m² yang terletak di Jl. Kemukus No. 6-9, Kelurahan Pinangasia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat tanggal 12 Nopember 2002**;-----
- Bahwa setelah **Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat menerima dan membaca **Memo / Surat catatan tanggal 27 September 2002**, selanjutnya **Lukman Hakim Kartasasmita**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat membuat disposisi diatas **Memo / Surat catatan** tersebut, yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengukuran yaitu Ir. Yasril Sani (alm) yang isinya, **“pengukuran segera dibantu ”**; dan membubuhkan parafnya di atas memo tersebut pada tanggal 12 Nopember 2002.-----

- Bahwa berdasarkan disposisi yang dibuat **Lukman Hakim Kartasasmitha di atas Memo / Surat catatan** tersebut, kemudian Ir. Yasril Sani (alm) menerbitkan **Surat Perintah Tugas Nomor. 3222/2002 tanggal 12 Nopember 2002 yang memerintahkan Kabul Padminto dan Miswadi untuk melakukan pengukuran**;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Nopember 2002, berdasarkan **Surat Perintah Tugas Nomor. 3222/2002 tanggal 12 Nopember 2002**, Kabul Padminto dan Miswadi melakukan pengukuran atas sebidang tanah seluas 62.218 m² yang terletak di Jl. Kemukus No. 6-9 Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat bersama dengan pihak-pihak yang menunjukan batas-batas tanah yaitu **Yuliati Sidharta selaku kuasa dari Anis Alwainy sebagai Pemohon Pengukuran Tanah dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Yoyo Suryadi dan Iwan S. Pailan (tidak diketahui keberadaannya lagi). Saksi-saksi tersebut bukan merupakan pemegang hak atas tanah yang berbatasan dengan tanah yang diukur.** Dalam pengukuran tanah yang dimohonkan tersebut seharusnya melibatkan para pemegang hak atas tanah yang berbatasan dengan tanah yang diukur sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi, “ *Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur / gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia A judikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan
“-----

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh petugas ukur Kabul Padminto dan Miswadi yang dituangkan dalam **Surat Ukur / Gambar Ukur Nomor : 63 Tahun 2002 dengan NIB 09.03.03.01.00694 tanggal 19 Nopember 2002** menunjukan bahwa tanah yang diukur tersebut terletak di atas hak pihak lain yang belum dilepas yaitu **Hak Pakai No. P.76 / Pinangsia tanggal 20 Juni 1988** atas nama PJKA dengan **Gambar Situasi (SI) Nomor. 151 / B / 1987 tanggal 13 Nopember 1987**, dengan batas-batasnya yaitu di sebelah Utara adalah Hak Pakai No. 76 / Pinangsia, di sebelah Timur adalah Hak Pakai No. 76 / Pinangsia, di sebelah Selatan adalah Hak Pakai No. 76 / Pinangsia, dan di sebelah Barat adalah Jl. Kemukus dan Hak Pakai No. P.76 / Pinangsia tanggal 20 Juni 1988. -----
- Bahwa oleh karena hasil pengukuran menggambarkan bahwa tanah tersebut terletak diatas Hak Pakai pihak lain yaitu Hak Pakai No. 76 / Pinangsia yang belum dilepas, maka terhadap tanah yang telah diukur tersebut tidak dapat diterbitkan Peta Bidang Tanah, sehingga petugas ukur membuat warning/catatan sebagai informasi yang isinya menerangkan bahwa “ **di Peta Foto Grametri (FG) 37/21, tanah tersebut diatas P.76, SI : No. 151 / B / 1987** ”. Informasi atau catatan tersebut ditujukan kepada atasannya yaitu Ir. Yasril Sani (alm) selaku Kepala Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, bahwa tanah yang diukur tersebut tidak dapat diterbitkan Peta Bidang Tanah. Namun Kepala Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Ir. Yasril Sani (alm) menerbitkan Peta Bidang Tanah NIB. 09.03.03.01.00694 tanggal 16 Januari 2003 atas bidang tanah yang dimohon tersebut tanpa paraf dari petugas ukur **Kabul Padminto dan Miswadi** dengan uraian dalam Peta Bidang Tanah yang antara lain isinya “**Luas 4.877 M2, hal lain lain Tanah Hak Pakai No. 76 Gambar situasi no. 151/B/1987**”.
-
- Bahwa berdasarkan Peta Bidang Tanah NIB.09.03.03.01.00694 tanggal 16 Januari 2003, Yulianti Sidharta selaku kuasa dari Anis Alwainy (Direktur PT Dwi Putra Metropolitan) pada tanggal 23 Januari 2003 mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah yang terletak di Jl. Kemukus No. 6-9 Kel. Pinangsia Kecamatan Tamansari Jakarta Barat seluas



4.877 M2, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai persyaratan permohonan atas tanah yang dimohonkan tersebut, yaitu :-----

1. Akte Pemindahan dan Penyerahan No. 56 tanggal 11 September 1964 dibuat oleh Hobropoerwanto Notaris di Jakarta yang menerangkan Ong Tjien Bian memindahkan dan menyerahkan serta melepaskan dan menjual kepada Saleh Said Alwainy hak setengah bagian yang tidak terbagi atas sebidang tanah hak sewa seluas 6.500 M² yang terletak di Jakarta Kota ;-----
2. Perjanjian Persewaan Berjangka Waktu Panjang Sampai Dibatalkan Lagi Daripada Lapangan PNKA Untuk Tujuan Pengangkutan sebagaimana dalam kontrak No. 00484/BB/67/Bt tanggal 14 Pebruari 1967, antara PNKA (Direktur Jalan dan Bangunan Ir. R. Sentot Alibasah) pihak yang menyewakan, dan Sdr. Saleh Bin Said Alwainy, pihak yang menyewa sebidang tanah yang terletak di Emplasemen Stasiun Jakarta Kota pada lintas Jakarta Padalarang, luas 3200 M2 dengan jangka waktu berakhir bulan Desember 1971 yang diperpanjang sampai dengan 31 Desember 1974, kemudian diberlakukan kembali untuk 1 Januari 1975 sampai dengan 31 Desember 1977. -----
3. Surat dari Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) Eksploitasi Barat No. B.1189/77, tanggal 10 Februari 1977 yang ditandatangani oleh Kepala Biro II S. Atmoko (sebagai jawaban atas surat PT. Dwi Putra Metropolitan No. 04/Februari/1977 tanggal 3 Februari 1977) Perihal pengembalian tanah PJKA di Jakarta Kota kepada Negara yang isinya antara lain, "Maka oleh karena tanah tersebut sudah tidak dipergunakan sendiri oleh PJKA, kami tidak keberatan untuk melepaskan tanah tersebut kembali menjadi tanah negara". -----
4. Surat dari Dirjen Agraria U.B. Direktur Pengurusan Hak Hak Tanah (Soemarsono, SH) Kepada Gubernur KDKI Jakarta U.P. Kepala Direktorat Agraria DKI Jakarta No. DPH.6/492/6/79; tanggal 14 Juni 1979, perihal Permohonan Hak Guna Bangunan atas nama PT Dwi Putra Metropolitan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut, **Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat memerintahkan Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia “ A ”) yang terdiri dari :-----

Ketua : Dra. Rita Purwati (merangkap anggota).-----
Sekretaris : Sri Oneng.-----
Anggota : Novi Setia, SH.-----
H. Ngatno, SH (alm).-----
Drs. I Made Winaya.-----
Drs. Pulung. (Pjs. Lurah Pinangsia).-----

yang telah dibentuk berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Nomor: 283/03/IV/ UM/ 1.711.5 Tahun 2001 tanggal 21 Februari 2001**, yang mempunyai tugas berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 12 Tahun 1992 Tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksa Tanah, yaitu (a) *Mengadakan Penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik, hak pengelolaan, HGB dan HP atas tanah negara*, (b) *Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan lainnya*, (c) *Mengumpulkan data, keterangan / penjelasan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan*, (d) *Menentukan sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana pembangunan daerah*, (e) *Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam risalah pemeriksaan Tanah*. -----

- Bahwa Terkait dengan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) yang diajukan oleh Anis Alwainy selaku Direktur PT Dwi Putra Metropolitan, **Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia “A”) memberikan pendapat dan pertimbangan hasil penelitian dan pemeriksaannya sebagaimana yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah No. 124 / Rpt / B / 2003 tanggal 11 Februari 2003 yang antara lain menyatakan bahwa “status bidang tanah yang dimohon adalah Tanah Negara bekas Hak Pakai No 76 tertulis atas nama Perusahaan Kereta Api (PJKA),” dengan kesimpulan sebagaimana tertuang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Risalah Pemeriksaan Tanah
yaitu:-----

a.“ Bersama ini disampaikan usulan HGB selama 20 tahun dengan syarat apabila Bapak berkenan memberikan hak kepada pemohon hendaknya terlebih dahulu mengkonfirmasikan kepada PT. Kereta Api Indonesia (d/h. PJKA) kebenaran surat surat antara lain: Perjanjian Kontrak Sewa antara PNKA dan Saleh Bin Said Alwainy tanggal 14-2-1967 No. 00484/BB/67/Bt dan surat dari PNKA tanggal 3-1-1971 No. B.118/71 dan tanggal 10-2-1977 No. B.1189/77 dan apakah pelepasan tersebut sudah sesuai dengan prosedur pelepasan hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

b. Harga dasar tanah Rp. 2.779.000,00/^{M2} sesuai NJOP tahun 2002.”

- Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia “ A “) dalam menyusun Risalah tersebut tidak mengindahkan **ketentuan Pasal 4 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia A)**, karena :---

- Tidak pernah mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan lain-lainnya;-----
- Tidak pernah mengumpulkan data, keterangan/penjelasan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;-----
- Tidak melakukan penelitian secara cermat surat lampiran **permohonan antara lain Perjanjian Kontrak Sewa antara PNKA dan Saleh Bin Said Alwainy No. 00484/BB/67/Bt tanggal 14-2-1967 dan surat nomor : No. B.1189/77 perihal pengembalian tanah PJKA di Jakarta**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota kepada Negara tanggal 10 - 2 - 1977

karena akhir dari surat tersebut menerangkan: “sudah tidak dipergunakan sendiri oleh PJKA kami tidak keberatan untuk melepaskan tanah tersebut kembali menjadi tanah negara,”. Bahwa surat tersebut tidak serta merta menjadikan tanah tersebut lepas dari penguasaan negara melainkan harus ada persetujuan pelepasan secara tertulis dari Menteri Keuangan.-----

- Bahwa Panitia A mengetahui bahwa dalam buku tanah tanggal 19 Maret 2003 tidak terdapat catatan-catatan (pemblokiran) atau pun pelepasan Hak Pakai 76 tersebut dari pihak Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) kepada pihak lain.-----

- Bahwa selanjutnya Risalah Pemeriksaan Tanah No. 124 /Rpt/B/2003 tanggal 11 Februari 2003 yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia “A”) tersebut, kemudian diteliti kembali oleh Kasubsi Pengurusan Hak Atas Tanah yaitu Drs. H. Suparno dan selanjutnya diteliti lagi oleh Kasi Hak Atas Tanah yaitu H. Roly Irawan. Hasil penelitian Risalah tersebut kemudian diajukan kepada **Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat sebagai bahan pertimbangan.-----

- Bahwa **Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan **Kotamadya** Jakarta Barat, tanpa memperhatikan saran pendapat dari Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia “A”) sebagaimana tertuang dalam Risalah Pemeriksaan Tanah No. 124 / Rpt / B / 2003 tanggal 11 Februari 2003, yang pada pokoknya menyarankan untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada PT. Kereta Api Indonesia (d/h. PJKA) terkait kebenaran surat-surat antara lain : Perjanjian Kontrak Sewa antara PNKA dan Saleh Bin Said Alwainy tanggal 14-2-1967 No. 00484/BB/67/Bt dan surat dari PNKA tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31-1-1971 No. B.118/71 dan surat tanggal 10-2-1977 No. B.1189/77 serta apakah pelepasan hak tersebut sudah sesuai dengan prosedur pelepasan hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sesuai Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 1970 Tentang Penjualan dan atau Pemindahan Tangan Barang-Barang yang dimiliki / dikuasai oleh Negara Jo. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 89 / KMK-013 / 1991 Tentang Pedoman Penjualan dan atau Pemindahan Tangan Barang-Barang yang dimiliki / dikuasai oleh Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 9 Tahun 1970 Tentang Sanksi Ex Instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 1970, yang berbunyi, “*Penjualan dan atau Pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki / dikuasai negara yang tidak dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara, hanya dapat dibenarkan setelah mendapat ijin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan*“, namun **Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tidak mengindahkan ketentuan tersebut tetapi tetap mengajukan permohonan HGB tersebut kepada terdakwa **Robert Jeffrey Lumempouw** selaku Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta dan sebagai Pengambil Keputusan Permohonan Hak Guna Bangunan, melalui **Surat Pengantar (daftar pengantar Surat) No. 68/1.711.2/03/HGB/B/2003 tanggal 28 Agustus 2003** perihal Permohonan Hak Guna Bangunan atas Tanah seluas 4.877 m² terletak di Jalan Kemukus No. 6-9 RT. 004 / 06 Kelurahan Pinangisia Kecamatan Taman Sari Wilayah Kota Jakarta Barat atas Nama PT. Dwi Putra Metropolitan berkedudukan di Jakarta yang isinya antara lain “*Disampaikan usulan HGB 20 Tahun; Harga dasar tanah Rp. 2.779.000,00 / M² sesuai NJOP tahun 2002; Apabila Bapak berkenan memberikan hak kepada pemohon kami mohon hendaknya terlebih dahulu mengkonfirmasikan kepada PT. Kereta Api Indonesia (d/h PJKA) kebenaran Asli surat tanah pada No Urut 4 dan 5*”,-----

- Bahwa setelah terdakwa **Robert Jeffrey Lumempouw** selaku Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta menerima berkas Permohonan Hak Guna Bangunan dari **Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon, menerbitkan **Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta No. 071/57-550.2-09.03-2003 tentang “Pemberian Hak Guna Bangunan Perseroan Terbatas “PT Dwi Putra Metropolitan” berkedudukan di Jakarta tanggal 30 Oktober 2003, yang berbunyi :

- *Bagian Pertama, “ Menegaskan hapusnya Hak Pakai sebagai tercantum dalam bukti hak berupa Sertifikat Tanah Hak Pakai No. 76 / Pinangsia atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) seluas 4.877 M² yang terletak di Jl. Kemukus No. 6-9 RT. 004 / RW. 06, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat dan dinyatakan langsung dikuasai oleh Negara ”;*-----
- *Bagian Dua, “Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat untuk mencatat hapusnya Sertifikat Tanah Hak Pakai No. 76 / Pinangsia tersebut pada diktum Pertama dari Buku Tanah, sertifikat serta daftar umum lainnya “; -----*
- **Hal ini bertentangan dengan** Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi Ayat (1), “ *Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (6) Kepala Kantor Wilayah memerintahkan kepada Kepala Bidang Hak-Hak atas Tanah untuk : (1) Mencatat dalam Formulir isian sesuai contoh lampiran 11, (2) Memeriksa dan Meneliti Kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum lengkap segera meminta Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan untuk melengkapinya*“, dan Ayat (2), “ *Kepala Kantor Wilayah meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon beserta pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (6) dan memeriksa kelayakan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan* *Perundang-Undangan* *yang berlaku*“;-----
- **Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta No. 071/57-550.2-09.03-2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang “Pemberian Hak Guna Bangunan kepada “PT Dwi Putra Metropolitan” berkedudukan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta, **Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Jakarta Barat sebelum menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2849 / Pinangsia An. PT. Dwi Putra Metropolitan tanggal 16 Februari 2004 dengan luas 4.877 M², telah membuat 2 (dua) surat yang ditujukan masing-masing kepada PT. Dwi Putra Metropolitan dan PJKA, yaitu :---

1 Surat No. 1406 / 03 / IV / P&PT/ 1.711.5 / 2003 tanggal 19 Nopember 2003, perihal Kelengkapan Berkas Permohonan yang ditujukan kepada Komisaris Utama PT Dwi Putra Metropolitan yang pada intinya dalam poin 3 disebutkan “ Berdasarkan penelitian terhadap berkas saudara permohonan tersebut belum dapat kami penuhi sebelum saudara melengkapi Sertifikat Hak Pakai No. 76 / Pinangsia ”;-----

2 Surat No. 1407 / 03 / IV / P&PT / 1.711.5 / 2003 tanggal 19 Nopember 2003, perihal Peminjaman Sertifikat Hak Pakai No. P.76 / Pinangsia yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) Pusat;-----

- Bahwa pihak PT Dwi Putra Metropolitan (Anis Alwainy) sebagai Pemohon HGB maupun pihak PJKA selaku pemegang Hak Pakai 76/Pinangsia tidak pernah memenuhi permintaan **Lukman Hakim Kartasasmita** melalui surat tersebut, namun **Lukman Hakim Kartasasmita** tetap menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2849/Pinangsia An. PT. Dwi Putra Metropolitan tanggal 16 Februari 2004 dengan luas 4.877 M² diatas Hak Pakai No. 76 / Pinangsia atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api, padahal proses penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) harus dilampirkan Sertifikat Hak Pakai No. P.76 / Pinangsia, karena tanah yang dimohonkan HGB tersebut adalah sebagian dari tanah Hak Pakai No. P.76 / Pinangsia;
- Bahwa Hak Pakai No. 76 / Pinangsia atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) belum dihapuskan / dialihkan sesuai Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 1970 Tentang Penjualan dan atau Pemindahan Tangan Barang-Barang yang dimiliki / dikuasai oleh Negara Jo. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 89 / KMK-013 / 1991 Tentang Pedoman Penjualan dan atau Pemindahan Tangan Barang-Barang yang dimiliki / dikuasai oleh Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 9 Tahun 1970 Tentang Sanksi Ex Instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 1970, yang berbunyi, “ Penjualan dan atau Pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki / dikuasai negara yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara, hanya dapat
dibenarkan setelah mendapat ijin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan
“;-----*

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2849 / Pinangsia An. PT. Dwi Putra Metropolitan tanggal 16 Februari 2004 dengan luas 4.877 M², **Anis Alwainy** selaku Direktur PT. Dwi Putra Metropolitan membuat Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Apartemen dengan PT. Wika Realty sesuai **Akta Nomor.06 Tanggal 11 Maret 2011** dihadapan Notaris Nurul Larashati, SH;-----
- Bahwa perbuatan **terdakwa Robert Jeffrey Lumempouw** selaku Kepala Kantor Wilayah Pertanahan / BPN DKI Jakarta, menerbitkan Surat Keputusan kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta nomor: **No. 071/57-550.2-09.03-2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang “Pemberian Hak Guna Bangunan kepada “PT Dwi Putra Metropolitan” berkedudukan di Jakarta yang menjadi dasar diterbitkannya** Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2849 / Pinangsia An. PT. Dwi Putra Metropolitan tanggal 16 Februari 2004 dengan luas 4.877 M², telah memperkaya orang lain atau Korporasi yaitu Anis Alwainy (Direktur PT Dwi Putra Metropolitan), karena pada tanggal 11 Maret 2011 PT. Dwi Putra Metropolitan (Anis Alwainy) berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2849/Pinangsia atas nama PT. Dwi Putra Metropolitan tanggal 16 Februari 2004 dengan luas 4.877 M² telah menggunakan Tanah seluas 4.877 M² sebagai objek Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Wika Realty untuk Pembangunan dan Pengelolaan Apartemen berdasarkan Akta Notaris No. 06 Tanggal 11 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Larasati yang berkedudukan di Jakarta Selatan Wilayah Jabatan DKI Jakarta;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Robert Jeffrey Lumempouw**, menerbitkan Surat Keputusan kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta nomor: **071/57-550.2-09.03-2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang “Pemberian Hak Guna Bangunan kepada “PT Dwi Putra Metropolitan” berkedudukan di Jakarta, dan Lukman Hakim Kartasasmita** menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2849 / Pinangsia An. PT. Dwi Putra Metropolitan tanggal 16 Februari 2004 dengan luas 4.877 M² telah mengakibatkan hilangnya / berkurangnya/ berpindahnya sebagian Hak Negara cq. PT. KAI atas tanah Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai No. 76 / Pinangsia Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), sehingga merugikan keuangan negara cq. PT KAI (Persero) sebesar Rp. 39.723.165.000,- (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagaimana **laporan Hasil Audit BPKP Nomor : SR-10279/PW09/5/2012 tanggal 26 Desember 2012;**-----

Perbuatan terdakwa ROBERT JEFREY LUMEMPOUW yang dilakukan secara bersama-sama dengan Lukman Hakim Kartasasmita dan Anis Alwainy, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

SUBSIDAIR :-----

Bahwa ia terdakwa **ROBERT JEFFREY LUMEMPOUW** selaku Kepala Kantor Wilayah Pertanahan / BPN DKI Jakarta, berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Kepala BPN) SK No. 213.121.22 - 233 Tanggal 01 Maret 2002** bersama-sama dengan **Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat dan **Anis Alwainy** selaku Direktur PT. Dwi Putra Metropolitan (penuntutan perkaranya dilakukan secara terpisah), pada waktu antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta, Jalan Taman Jati Baru No. 1 Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan*



keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa **Robert Jeffrey Lumempouw** dalam kedudukan atau jabatannya selaku Kepala Kantor Pertanahan Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :-----

a. Tugas Pokok : Kanwil BPN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional di Propinsi yang bersangkutan;-----

b. Fungsi : -----

- Melaksanakan Penyusunan Program Pelaksanaan Tugas di Bidang Pertanahan;-----

- Mengkoordinasikan, pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah, serta pengukuran dan pendaftaran Tanah;-----

- Melaksanakan bimbingan dan pengendalian serta melakukan tugas dibidang pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah;-----

- Melaksanakan urusan tata usaha dan perundang-undangan;-----

- Bahwa Terdakwa **Robert Jeffrey Lumempouw** dalam kedudukan atau jabatannya selaku Kepala Kantor Pertanahan Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara, mempunyai kewenangan sebagai berikut :-----

a. Memberi Keputusan mengenai pemberian hak milik atas tanah pertanahan yang luas lebih dari 2 Ha;-----

b. Pemberian Hak Milik atas Tanah Non Pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5.000 m², kecuali yang kewenangan pemberiannya telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;-----



- c. Memberi Keputusan mengenai Hak Guna Usaha tidak lebih dari 200 Ha;-----
- d. Memberi Keputusan Hak Guna Bangunan atas Tanah yang luasnya tidak lebih dari 15 Ha, kecuali kewenangan pemberiannya telah dilampirkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;-----
- e. Memberi Keputusan mengenai Hak Pakai :-----
- Pemberian Hak Pakai atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha;
 - Pemberian Hak Pakai atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 15 Ha, kecuali yang kewenangan pemberiannya telah dilampirkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.-----
- f. Pemberian Hak Lainnya :-----
- Kakanwil BPN Propinsi memberi Keputusan mengenai pemberian Hak Atas Tanah yang sudah dilimpahkan kewenangan pemberiannya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam BAB II, apabila atas laporan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya hal tersebut diperlukan berdasarkan keadaan lapangan.-----
- g. Kakanwil BPN Propinsi memberi Keputusan mengenai :-----
- Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya yang terdapat cacat hukum dalam penerbitannya;-----
 - Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah yang kewenangan pemberiannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi, untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.-----
- Bahwa pada Tanggal 27 September 2002, Yuliati Sidharta selaku kuasa dari **Anis Alwainy (Direktur PT Dwi Putra Metropolitan)** menemui terdakwa **Robert Jeffrey Lumempouw** selaku Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta di ruang kerjanya Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta, Jalan Taman Jati Baru No. 1 Jakarta Pusat dan menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk mengurus Sertifikat Hak Guna Bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(HGB) atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Kemukus No. 6-9 RT 04 RW 06, Kelurahan Pinangisia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, atas nama PT. Dwi Putra Metropolitan.-----

- Bahwa dalam pertemuan tersebut, terdakwa **Robert Jeffrey Lumempouw** selaku Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta **menulis Memo / Surat catatan tanggal 27 September 2002** yang ditujukan kepada **Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat yang isinya, Dengan Hormat “*Saya hadapkan Ibu Jullie (temannya Pak Ir. Rizal Anshari) untuk mengurus sertifikat, harap dibantu*”, kemudian memo tersebut diserahkan kepada Yuliati Sidharta untuk selanjutnya diberikan kepada **Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat.-----
- Bahwa **pada tanggal 12 Nopember 2002**, Yuliati Sidharta membawa **Memo / Surat catatan tanggal 27 September 2002** tersebut dan menyerahkannya kepada **Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat di ruang kerjanya Komplek Perumahan Taman Permata Buana Jl. Raya Kembangan Jakarta Barat beserta **Surat Pengajuan Permohonan Pengukuran atas sebidang tanah seluas 62.218 m² yang terletak di Jl. Kemukus No. 6-9, Kelurahan Pinangisia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat tanggal 12 Nopember 2002**;-----
 - Bahwa setelah **Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat menerima dan membaca **Memo / Surat catatan tanggal 27 September 2002**, selanjutnya **Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat membuat disposisi diatas **Memo / Surat catatan** tersebut, yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pengukuran yaitu Ir. Yasril Sani (alm) yang isinya, “**pengukuran segera dibantu** ”; dan membubuhkan parafnya di atas memo tersebut pada tanggal 12 Nopember 2002.-----
- Bahwa berdasarkan disposisi yang dibuat **Lukman Hakim Kartasasmita di atas Memo / Surat catatan tersebut**, kemudian Ir. Yasril Sani (alm)



menerbitkan **Surat Perintah Tugas Nomor.3222/2002 tanggal 12 Nopember 2002 yang memerintahkan Kabul Padminto dan Miswadi untuk melakukan pengukuran;-----**

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Nopember 2002, berdasarkan **Surat Perintah Tugas Nomor. 3222 / 2002 tanggal 12 Nopember 2002**, Kabul Padminto dan Miswadi melakukan pengukuran atas sebidang tanah seluas 62.218 m² yang terletak di Jl. Kemukus No. 6-9 Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat bersama dengan pihak-pihak yang menunjukan batas-batas tanah yaitu **Yuliati Sidharta selaku kuasa dari Anis Alwainy sebagai Pemohon Pengukuran Tanah dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Yoyo Suryadi dan Iwan S. Pailan (tidak diketahui keberadaannya lagi). Saksi-saksi tersebut bukan merupakan pemegang hak atas tanah yang berbatasan dengan tanah yang diukur.** Dalam pengukuran tanah yang dimohonkan tersebut seharusnya melibatkan para pemegang hak atas tanah yang berbatasan dengan tanah yang diukur sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi, "*Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur / gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia A judikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan* ".-----
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh petugas ukur Kabul Padminto dan Miswadi yang dituangkan dalam **Surat Ukur / Gambar Ukur Nomor : 63 Tahun 2002 dengan NIB 09.03.03.01.00694 tanggal 19 Nopember 2002** menunjukan bahwa tanah yang diukur tersebut terletak di atas hak pihak lain yang belum dilepas yaitu **Hak Pakai No. P.76 / Pinangsia tanggal 20 Juni 1988** atas nama PJKA dengan **Gambar Situasi (SI) Nomor.**



151 / B / 1987 tanggal 13 Nopember 1987, dengan batas-batasnya yaitu di sebelah Utara adalah Hak Pakai No. 76 / Pinangsia, di sebelah Timur adalah Hak Pakai No. 76 / Pinangsia, di sebelah Selatan adalah Hak Pakai No. 76 / Pinangsia, dan di sebelah Barat adalah Jl. Kemukus dan Hak Pakai No. P.76 / Pinangsia tanggal 20 Juni 1988. -----

- Bahwa oleh karena hasil pengukuran menggambarkan bahwa tanah tersebut terletak diatas Hak Pakai pihak lain yaitu Hak Pakai No. 76 / Pinangsia yang belum dilepas, maka terhadap tanah yang telah diukur tersebut tidak dapat diterbitkan Peta Bidang Tanah, sehingga petugas ukur membuat warning/catatan sebagai informasi yang isinya menerangkan bahwa “ **di Peta Foto Grametri (FG) 37/21, tanah tersebut diatas P.76, SI : No. 151 / B / 1987** ”. Informasi atau catatan tersebut ditujukan kepada atasannya yaitu Ir. Yasril Sani (alm) selaku Kepala Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, bahwa tanah yang diukur tersebut tidak dapat diterbitkan Peta Bidang Tanah. Namun Kepala Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Ir. Yasril Sani (alm) menerbitkan Peta Bidang Tanah NIB. 09.03.03.01.00694 tanggal 16 Januari 2003 atas bidang tanah yang dimohon tersebut tanpa paraf dari petugas ukur **Kabul Padminto dan Miswadi** dengan uraian dalam Peta Bidang Tanah yang antara lain isinya “**Luas 4.877 M2, hal lain lain Tanah Hak Pakai No. 76 Gambar situasi no. 151/B/1987**”. -----

- Bahwa berdasarkan Peta Bidang Tanah NIB.09.03.03.01.00694 tanggal 16 Januari 2003, Yuliati Sidharta selaku kuasa dari Anis Alwainy (Direktur PT Dwi Putra Metropolitan) pada tanggal 23 Januari 2003 mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah yang terletak di Jl. Kemukus No. 6-9 Kel. Pinangsia Kecamatan Tamansari Jakarta Barat seluas 4.877 M2, **dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai persyaratan permohonan atas tanah yang dimohonkan tersebut,** yaitu :-----

1. **Akte Pemindahan dan Penyerahan No. 56 tanggal 11 September 1964**
dibuat oleh Hobropoerwanto Notaris di Jakarta yang menerangkan Ong Tjien Bian memindahkan dan menyerahkan serta melepaskan dan menjual kepada Saleh Said Alwainy hak setengah bagian yang tidak terbagi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah hak sewa seluas 6.500 M² yang terletak di Jakarta Kota;-----

2. **Perjanjian Persewaan Berjangka Waktu Pandjang Sampai Dibatalkan Lagi Daripada Lapangan PNKA Untuk Tujuan Pengangkutan sebagaimana dalam kontrak No. 00484/BB/67/Bt tanggal 14 Pebruari 1967, antara PNKA (Direktur Jalan dan Bangunan Ir. R. Sentot Alibasah) pihak yang menyewakan, dan Sdr. Saleh Bin Said Alwainy, pihak yang menyewa sebidang tanah yang terletak di Emplasemen Stasiun Jakarta Kota pada lintas Jakarta Padalarang, luas 3200 M2 dengan jangka waktu berakhir bulan Desember 1971 yang diperpanjang sampai dengan 31 Desember 1974, kemudian diberlakukan kembali untuk 1 Januari 1975 sampai dengan 31 Desember 1977. -----**

3. **Surat dari Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) Eksploitasi Barat No. B.1189/77, tanggal 10 Februari 1977 yang ditandatangani oleh Kepala Biro II S. Atmoko (sebagai jawaban atas surat PT. Dwi Putra Metropolitan No. 04/Februari/1977 tanggal 3 Februari 1977) Perihal pengembalian tanah PJKA di Jakarta Kota kepada Negara yang isinya antara lain, "Maka oleh karena tanah tersebut sudah tidak dipergunakan sendiri oleh PJKA, kami tidak keberatan untuk melepaskan tanah tersebut kembali menjadi tanah negara".**

4. **Surat dari Dirjen Agraria U.B. Direktur Pengurusan Hak Hak Tanah (Soemarsono, SH) Kepada Gubernur KDKI Jakarta U.P. Kepala Direktorat Agraria DKI Jakarta No. DPH.6/492/6/79; tanggal 14 Juni 1979, perihal Permohonan Hak Guna Bangunan atas nama PT Dwi Putra Metropolitan.**

- Bahwa berdasarkan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut, **Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat memerintahkan Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia " A ") yang terdiri dari :

Ketua : Dra. Rita Purwati (merangkap anggota).

Sekretaris : Sri Oneng.

Anggota : Novi Setia, SH.

H. Ngatno, SH (alm).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. I Made Winaya.

Drs. Pulung. (Pjs. Lurah Pinangsia).

yang telah dibentuk berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Nomor: 283/03/IV/UM/1.711.5 Tahun 2001 tanggal 21 Februari 2001**, yang mempunyai tugas berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 12 Tahun 1992 Tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksa Tanah, yaitu (a) *Mengadakan Penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik, hak pengelolaan, HGB dan HP atas tanah negara, (b) Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan lainnya, (c) Mengumpulkan data, keterangan / penjelasan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan, (d) Menentukan sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana pembangunan daerah, (e) Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam risalah pemeriksaan Tanah.*

- Bahwa Terkait dengan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) yang diajukan oleh Anis Alwainy selaku Direktur PT Dwi Putra Metropolitan, **Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia “A”) memberikan pendapat dan pertimbangan hasil penelitian dan pemeriksaannya sebagaimana yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah No. 124 / Rpt / B / 2003 tanggal 11 Februari 2003 yang antara lain menyatakan bahwa “status bidang tanah yang dimohon adalah Tanah Negara bekas Hak Pakai No 76 tertulis atas nama Perusahaan Kereta Api (PJKA),” dengan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam Risalah Pemeriksaan Tanah yaitu:**

- a. *“ Bersama ini disampaikan usulan HGB selama 20 tahun dengan syarat apabila Bapak berkenan memberikan hak kepada pemohon hendaknya terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada PT. Kereta Api Indonesia (d/ h. PJKA) kebenaran surat surat antara lain: Perjanjian Kontrak Sewa antara PNKA dan Saleh Bin Said Alwainy tanggal 14-2-1967 No. 00484/ BB/67/Bt dan surat dari PNKA tanggal 3-1-1971 No. B.118/71 dan tanggal 10-2-1977 No. B.1189/77 dan apakah pelepasan tersebut sudah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan prosedur pelepasan hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Harga dasar tanah Rp. 2.779.000,00/M² sesuai NJOP tahun 2002”;

- Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia “A”) dalam menyusun Risalah tersebut tidak mengindahkan **ketentuan Pasal 4 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia A)**, karena :

- Tidak pernah mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan lain-lainnya;
 - Tidak pernah mengumpulkan data, keterangan/penjelasan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;
 - Tidak melakukan penelitian secara cermat surat lampiran **permohonan antara lain Perjanjian Kontrak Sewa antara PNKA dan Saleh Bin Said Alwainy No. 00484/BB/67/Bt tanggal 14-2-1967 dan surat nomor : No. B.1189/77 perihal pengembalian tanah PJK di Jakarta Kota kepada Negara tanggal 10 - 2 - 1977 karena akhir dari surat tersebut menerangkan: “sudah tidak dipergunakan sendiri oleh PJK kami tidak keberatan untuk melepaskan tanah tersebut kembali menjadi tanah negara,”**. Bahwa surat tersebut tidak serta merta menjadikan tanah tersebut lepas dari penguasaan negara melainkan harus ada persetujuan pelepasan secara tertulis dari Menteri Keuangan.
 - Bahwa Panitia A mengetahui bahwa dalam **buku tanah tanggal 19 Maret 2003 tidak**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat catatan-catatan (pemblokiran)

atau pun pelepasan Hak Pakai 76 tersebut dari pihak Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) kepada pihak lain.

- Bahwa selanjutnya Risalah Pemeriksaan Tanah No. 124 /Rpt/B/2003 tanggal 11 Februari 2003 yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia “ A “) tersebut, kemudian diteliti kembali oleh Kasubsi Pengurusan Hak Atas Tanah yaitu Drs. H. Suparno dan selanjutnya diteliti lagi oleh Kasi Hak Atas Tanah yaitu H. Roly Irawan. Hasil penelitian Risalah tersebut kemudian diajukan kepada **Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat sebagai bahan pertimbangan.
- Bahwa **Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan **Kotamadya** Jakarta Barat, tanpa memperhatikan saran pendapat dari Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia “A”) sebagaimana tertuang dalam Risalah Pemeriksaan Tanah No. 124 / Rpt / B / 2003 tanggal 11 Februari 2003, yang pada pokoknya menyarankan untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada PT. Kereta Api Indonesia (d/h. PJKA) terkait kebenaran surat-surat antara lain : Perjanjian Kontrak Sewa antara PNKA dan Saleh Bin Said Alwainy tanggal 14-2-1967 No. 00484/BB/67/Bt dan surat dari PNKA tanggal 31-1-1971 No. B.118/71 dan surat tanggal 10-2-1977 No. B.1189/77 serta apakah pelepasan hak tersebut sudah sesuai dengan prosedur pelepasan hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sesuai Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 1970 Tentang Penjualan dan atau Pemindahan Tangan Barang-Barang yang dimiliki / dikuasai oleh Negara Jo. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 89 / KMK-013 / 1991 Tentang Pedoman Penjualan dan atau Pemindahan Tangan Barang-Barang yang dimiliki / dikuasai oleh Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 9 Tahun 1970 Tentang Sanksi Ex Instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 1970, yang berbunyi, “ *Penjualan dan atau Pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki / dikuasai negara yang tidak dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara, hanya dapat dibenarkan setelah mendapat ijin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan* “, namun **Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat tidak mengindahkan ketentuan tersebut tetapi tetap mengajukan permohonan HGB tersebut kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa **Robert Jeffrey Lumempouw** selaku Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta dan sebagai Pengambil Keputusan Permohonan Hak Guna Bangunan, melalui Surat Pengantar (daftar pengantar Surat) No. 68/1.711.2/03/HGB/B/2003 tanggal 28 Agustus 2003 perihal Permohonan Hak Guna Bangunan atas Tanah seluas 4.877 m² terletak di Jalan Kemukus No. 6-9 RT. 004 / 06 Kelurahan Pinangisia Kecamatan Taman Sari Wilayah Kota Jakarta Barat atas Nama PT. Dwi Putra Metropolitan berkedudukan di Jakarta yang isinya antara lain "Disampaikan usulan HGB 20 Tahun; Harga dasar tanah Rp. 2.779.000,00 / M² sesuai NJOP tahun 2002; Apabila Bapak berkenan memberikan hak kepada pemohon kami mohon hendaknya terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada PT. Kereta Api Indonesia (d/h PJKA) kebenaran Asli surat tanah pada No Urut 4 dan 5",.

- Bahwa setelah terdakwa **Robert Jeffrey Lumempouw** selaku Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta menerima berkas Permohonan Hak Guna Bangunan dari **Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon, menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta No. 071/57-550.2-09.03-2003 tentang "Pemberian Hak Guna Bangunan Perseroan Terbatas "PT Dwi Putra Metropolitan" berkedudukan di Jakarta tanggal 30 Oktober 2003, yang berbunyi:

- Bagian Pertama, " Menegaskan hapusnya Hak Pakai sebagai tercantum dalam bukti hak berupa Sertifikat Tanah Hak Pakai No. 76 / Pinangisia atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) seluas 4.877 M² yang terletak di Jl. Kemukus No. 6-9 RT. 004 / RW. 06, Kelurahan Pinangisia, Kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Barat dan dinyatakan langsung dikuasai oleh Negara ";
- Bagian Dua, "Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat untuk mencatat hapusnya Sertifikat Tanah Hak Pakai No. 76 / Pinangisia tersebut pada diktum Pertama dari Buku Tanah, sertifikat serta daftar umum lainnya ";



- **Hal ini bertentangan dengan** Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi Ayat (1), “ *Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (6) Kepala Kantor Wilayah memerintahkan kepada Kepala Bidang Hak-Hak atas Tanah untuk : (1) Mencatat dalam Formulir isian sesuai contoh lampiran 11, (2) Memeriksa dan Meneliti Kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum lengkap segera meminta Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan untuk melengkapinya*”, dan Ayat (2), “ *Kepala Kantor Wilayah meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon beserta pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (6) dan memeriksa kelayakan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku* “.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta No. **071/57-550.2-09.03-2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang “Pemberian Hak Guna Bangunan kepada “PT Dwi Putra Metropolitan” berkedudukan di Jakarta, Lukman Hakim Kartasasmita** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Jakarta Barat sebelum menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2849 / Pinangsia An. PT. Dwi Putra Metropolitan tanggal 16 Februari 2004 dengan luas 4.877 M², telah membuat 2 (dua) surat yang ditujukan masing-masing kepada PT. Dwi Putra Metropolitan dan PJKA, yaitu :
 - 1 Surat No. 1406 / 03 / IV / P&PT/ 1.711.5 / 2003 tanggal 19 Nopember 2003, perihal Kelengkapan Berkas Permohonan yang ditujukan kepada Komisaris Utama PT Dwi Putra Metropolitan yang pada intinya dalam poin 3 disebutkan “ Berdasarkan penelitian terhadap berkas saudara permohonan tersebut belum dapat kami penuhi sebelum saudara melengkapi Sertifikat Hak Pakai No. 76 / Pinangsia ”;
 2. Surat No. 1407 / 03 / IV / P&PT / 1.711.5 / 2003 tanggal 19 Nopember 2003, perihal Peminjaman Sertifikat Hak Pakai No. P.76 / Pinangsia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) Pusat;

- Bahwa pihak PT Dwi Putra Metropolitan (Anis Alwainy) sebagai Pemohon HGB maupun pihak PJKA selaku pemegang Hak Pakai 76/Pinangsia tidak pernah memenuhi permintaan **Lukman Hakim Kartasasmita** melalui surat tersebut, namun **Lukman Hakim Kartasasmita** tetap menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2849 / Pinangsia An. PT. Dwi Putra Metropolitan tanggal 16 Februari 2004 dengan luas 4.877 M² **diatas Hak Pakai No. 76 / Pinangsia atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api**, padahal proses penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) harus dilampirkan Sertifikat Hak Pakai No. P.76 / Pinangsia, karena tanah yang dimohonkan HGB tersebut adalah sebagian dari tanah Hak Pakai No. P.76 / Pinangsia;
- Bahwa Hak Pakai No. 76 / Pinangsia atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) belum dihapuskan / dialihkan sesuai Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 1970 Tentang Penjualan dan atau Pemindahan Tangan Barang-Barang yang dimiliki / dikuasai oleh Negara Jo. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 89 / KMK-013 / 1991 Tentang Pedoman Penjualan dan atau Pemindahan Tangan Barang-Barang yang dimiliki / dikuasai oleh Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 9 Tahun 1970 Tentang Sanksi Ex Instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 1970, yang berbunyi, “ *Penjualan dan atau Pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki / dikuasai negara yang tidak dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara, hanya dapat dibenarkan setelah mendapat ijin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan* ”;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2849 / Pinangsia An. PT. Dwi Putra Metropolitan tanggal 16 Februari 2004 dengan luas 4.877 M², **Anis Alwainy** selaku Direktur PT. Dwi Putra Metropolitan membuat Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Apartemen dengan PT. Wika Realty sesuai **Akta Nomor. 06 Tanggal 11 Maret 2011** dihadapan Notaris Nurul Larashati, SH;
- Bahwa perbuatan **terdakwa Robert Jeffrey Lumempouw** selaku Kepala Kantor Wilayah Pertanahan / BPN DKI Jakarta, menerbitkan Surat Keputusan kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta nomor: **No. 071/57-550.2-09.03-2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang “Pemberian Hak Guna Bangunan kepada “PT Dwi Putra Metropolitan” berkedudukan di Jakarta yang menjadi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2849 / Pinangsia An. PT. Dwi Putra Metropolitan tanggal 16 Februari 2004 dengan luas 4.877 M², telah memperkaya orang lain atau Korporasi yaitu Anis Alwainy (Direktur PT Dwi Putra Metropolitan), karena pada tanggal 11 Maret 2011 PT. Dwi Putra Metropolitan (Anis Alwainy) berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2849/Pinangsia atas nama PT. Dwi Putra Metropolitan tanggal 16 Februari 2004 dengan luas 4.877 M² telah menggunakan Tanah seluas 4.877 M² sebagai objek Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Wika Realty untuk Pembangunan dan Pengelolaan Apartemen berdasarkan Akta Notaris No. 06 Tanggal 11 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Larasati yang berkedudukan di Jakarta Selatan Wilayah Jabatan DKI Jakarta;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Robert Jeffrey Lumempouw, menerbitkan Surat Keputusan kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta nomor: 071/57-550.2-09.03-2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang "Pemberian Hak Guna Bangunan kepada "PT Dwi Putra Metropolitan" berkedudukan di Jakarta, dan Lukman Hakim Kartasasmita menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2849 / Pinangsia An. PT. Dwi Putra Metropolitan tanggal 16 Februari 2004 dengan luas 4.877 M² telah mengakibatkan hilangnya / berkurangnya/ berpindahnya sebagian Hak Negara cq. PT. KAI atas tanah Hak Pakai No. 76 / Pinangsia Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), sehingga merugikan keuangan negara cq. PT KAI (Persero) sebesar Rp. 39.723.165.000,- (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagaimana laporan Hasil Audit BPKP Nomor : SR-10279/PW09/5/2012 tanggal 26 Desember 2012;

Perbuatan terdakwa ROBERT JEFFREY LUMEMPOUW yang dilakukan secara bersama-sama dengan Lukman Hakim Kartasasmita dan Anis Alwainy, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;--

- 2 **Surat Tuntutan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor Reg : PDS-04/JKTBR/09/2013, tanggal 17 Pebruari 2013 terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **ROBERT JEFFREY LUMEMPOUW**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU.RI. No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;-----
- 2 Menyatakan terdakwa **Robert Jeffrey Lumempouw** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan **Lukman Hakim Kartasasmita** (dituntut terpisah) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU.RI. No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidaire ;-----
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Robert Jeffrey Lumempouw** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Rutan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (limaratus juta rupiah), Subsidaire selama 6 (enam) Bulan kurungan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Menyatakan barang bukti
berupa :-----

1. Asli Barang Bukti No.1 s/d No.115 : tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan bagi tersangka lainnya ;-----

5 Menghukum terdakwa **Robert Jeffrey Lumempouw** membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

3. Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Pebruari 2014 No.58/PID.B/TPK/ 2013/ PN.JKT.PST. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ROBERT JEFFREY LUMEMPOUW** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama “ sebagaimana dalam dakwaan Primair “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

No Urut	Jenis Dokumen
Barang Bukti disita dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat (Drs. Kintot Eko Baskoro)	
	Buku Tanah HGB 2849/Pinangsia (208/1035/2004)
	Buku Tanah HP 76/Pinangsia (208 / 5184 /1988)
	Daftar Pengantar Permohonan No.68/1.711.2/03/ HGB/B/2003 tgl.28-8-2003;
	Daftar Hadir Panitia “A”;
	Risalah Pemeriksaan Tanah No.124/Rpt/B/2003 tgl.11-2-2003;
	Hasil Peninjauan Lapangan No.124/Reg/HGB/ B/2003 tgl.
	Undangan Sidang Panitia A No.309/03/IV/ HAT/1.711. 5/2003 tgl.10-2-2003;
	Surat permohonan an. PT. Dwiputra Metropolitan dari Kasi Hak Atas Tanah tgl.26-8-2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kartu Kendali Permohonan HGB/HP/HPL/HM. Pemohon PT.DWI PUTRA METROPOLITAN. Agenda Hak Atas Tanah tanggal 23-01-03;
	Surat Penugasan Pelaksana Harian Lurah Pinangisia No.395/073.554 tgl.20-3-2003;
	Tanda Penerimaan Berkas No.131/TS/PHT/2003 tgl.23-8-2003;
	Kwitansi an. PT. Dwi Putra Metropolitan tgl.23-1-2003;
	Surat Perintah Setor tgl.23-1-2003;
	Peta Bidang Tanah tgl.16-01-2003;
	Keterangan Rencana Kota No.1613/GSB/JB/XI/2001 tgl.10-12-2001;
	KTP+KK Budiman Leonardi;
	Surat Pernyataan Ganti Nama Budiman Leonardi tanggal 18 Maret 1968;
	Surat Pernyataan Melepaskan Kewarganegaraan tanggal 20 Nop 1961;
	PBB Tahun 2001;
	Rekomendasi Permohonan dari Lurah Krukut No.375/ 1.711 tgl.21-10-2001;
	Surat Keterangan dari Djawatan Pekerjaan Umum tgl.27-6-1961 No.9a.45.45;
	Akta Jual Beli No.68 tgl.9-2-1955 Notaris Raden. Kadiman;
	Akta Sewa Menjewa No.67 tgl.9-2-1955 Notaris R. Kadiman;
	Keterangan Rencana Kota No.127/GSB/JB/I/92 tgl.13-2-1992;
	Akta Pemindahan dan Penjerahan No.56 tgl.11-9-1964 Notaris Hobropoerwanto ;
	Persewaan Berjangka Waktu Panjang dari Perusahaan Negara Kereta Api No.00484/BD/67/Bt-0495/1/67/B tgl.14-2-1967;
	KTP an. Anis Alwainy;
	Surat Permohonan Hak tgl.23-1-2003;
	Surat dari Perusahaan Jawatan Kereta Api No.B.1189/77 tgl.10-2-1977;
	Surat dari Direktorat Jenderal Agraria No.Dph6/492/6/79 tgl.14-6-1979;
	Surat Pernyataan Anis Alwainy tgl.2-11-2002;
	Rekomendasi Permohonan Hak dari Lurah Pinangisia No.107/1.711 tgl.5-5-2003;
	Daftar Pembebasan rumah-rumah liar di Komplek Wisma Dwiputra Metropolitan tgl.10-09-1979;
	Putusan Gubernur DCI Jakarta No.140/IB/HC tgl.25-6-1969 ;
	Tanda Izin Mendirikan Bangunan tanggal 25 Djuni 1969 No: 140/JB/HC;
	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan No.C-12680.HT. 01.04.Th.2000;
	Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tgl.29-4-2000 Notaris DANIEL. PM, SH.;
	Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tgl.29-4-2000 Notaris DANIEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PARGANDA MARPAUNG, SH. ;
	Akta Perseroan Terbatas No.11 tgl.9-2-1977 Notaris Raden OERIP;
	Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dwiputra Metropolitan No.1 tgl.1-8-1985, Notaris MUDIYONO;
	Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dwiputra Metropolitan No.17 tanggal 09-01-1986;
	Berita Acara No.117 tgl.17-1-1992 Notaris Mohamad Said Tadjoeidin ;
	Berita Acara Rapat No.46 tgl.21-8-1995 Notaris Anita Soekarna, SH ;
	Hasil Penelitian Atas Buku Tanah Dalam Rangka Permohonan Perpanjangan Hak Atas Tanah di Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah tanggal 19-3-2003 ;
	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.7792 tgl.13-11-1976;
	Surat Tanda Setoran dari Kanwil BPN DKI Jakarta tanggal 5 Nopember 2003 Nomor: 223/202/ KWBP/09/B/2003 an. PT. Dwiputra Metropolitan;
	Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta No.071/57-550.2-09.03-2003 tgl.30-10-2003 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT. Dwiputra Metropolitan;
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) Nama wajib Pajak Anis Alwainy;
	Tanda Terima Dokumen/Berkas No.20622/2003 tgl.7-11-2003;
	Daftar Isian 306 tgl.7-11-2003;
	Surat Perintah Setor tgl.7-11-2003;
	Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dwiputra Metropolitan No.17 tgl.9-1-1986, Notaris POERKON KARIM;
	Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dwiputra Metropolitan No.1 tgl.1-8-1985, Notaris MUDIYONO;
	Akta Perseroan Terbatas Notaris Raden OERIP No.11 tgl.9-2-1977;
	Berita Acara Notaris Mohamad Said Tadjoeidin No.117 tgl.17-1-1992;
	Berita Acara Rapat No.46 tgl.21-8-1995 Notaris Anita Soekarna, SH;
	Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat No.1406/03/IV/P&PT/1.711.5/2003 tgl.19-11-2003;
	Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat No.1407/03/IV/P&PT/1.711.5/2003 tgl.19-11-2003;
	Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Notaris DANIEL. PM, SH, tgl.29-4-2000;
	Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Notaris DANIEL. PM, SH, tgl.29-4-2000;
	Persewaan Berjangka Waktu Panjang dari Perusahaan Negara Kereta Api No.00484/BD/67/ Bt-0495/1/67/B tgl.14-2-1967;
	Surat dari Perusahaan Negara Kereta Api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No.B.118/71 tgl.3-1-1971;
	Surat dari Perusahaan Jawatan Kereta Api No.B.1189/77 tgl.10-2-1977 ;
	Daftar Pembebasan rumah-rumah liar di Komplek Wisma Dwiputra Metropolitan tgl.12-5-1979;
	Surat dari Direktorat Jenderal Agraria No.Dph6/492/6/79 tgl.14-6-1979;
	Rekomendasi Permohonan Hak dari Lurah Pinangsia No.107/1.711 tgl.5-5-2003;
	Akta Pemindahan dan Penjerahan No.56 tgl.11-9-1964 Notaris Hobropoerwanto ;
	Permohonan Hak dari Yulie Sidharta;
	Surat Kuasa dari Anis Alwainy kepada Yulie Sidharta tgl.18-6-2003;
	Tanda Penerimaan No.131/TS/PHT/2003 tgl.23-8-2003;
	Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang dari Polsek Kembangan tgl.7-11-2003;
	Surat Tanda Setoran tanggal 26 April 1988 Nomor : 0408/0075/DA/HP/88;
	Surat Tanda Setoran tanggal 26 April 1988 Nomor 0408/0075/DA/HP/88;
	Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta No.1.711.2/ 274/274/50/HP/B/1988 tgl.26-3-1988 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Perusahaan Jawatan Kereta Api;
	Daftar Indeks Walikota Jakarta Barat,Kantor Agraria Seksi Pendaftaran Tanah. 301. No. 2707;
	Surat Tanda Setoran tgl.26-04-1988;
	Surat Tanda Setoran No.0402/0072/DA/HP/88 tgl.26-04-1988;
	Kutipan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus IBUKOTA JAKARTA Nomor : 1.711.2/271/47/HP/B/1988 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Dep.Perhubungan RI oc.Perusahaan Jawatan Kereta Api;
	Surat/Nota Dinas dari Robert J Lumempouw kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat (Ir. Lukman H Kartasamita) tertanggal 27 September 2002.
Barang Bukti disita dari PT Kereta Api Indonesia (Aji Bambang Suryowirawan)	
	Sertifikat Hak Pakai Nomor 76 Desa Pinangsia tanggal 20 Juni 1988 atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) ;
	Peta 5e Gewijzigde Grondkaart No.1a;
Barang Bukti disita dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat (KABUL PAMINTO)	

	Surat Permohonan Pengukuran kepada Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat (lampiran 13) atas nama ANIS ALWAINY terhadap tanah di Jl. Kemukus 6-9 Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat, berikut foto copy KTP pemohon ANIS ALWAINY;
	Surat Pernyataan ANIS ALWAINY selaku pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pengukuran dan pemilik tanah yang terletak di Jl. Kemukus 6-9 Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat	
	Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT Dwiputra Metropolitan Nomor : 173/Ush/TS/1989 tanggal 16 Maret 1989 dari Lurah Pinangsia Kecamatan Tamansari.	
	Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT Dwiputra Metropolitan No.97.1 tanggal 22 Pebruari 2001;	
	Kartu Tanda Anggota Biasa (Certificate of Ordinary Member PT Dwiputra Metropolitan, Nomor Anggota : 20202.43031-4/27-03-2001 tanggal 4 April 2001 dari Kamar Dagang dan Industri.	
	Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tamansari kepada PT Dwiputra Metropolitan Nomor : PEM-1285.PKP/WPJ.05/KP.0903/94 tanggal 25 Oktober 1994 perihal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.	
	Tanda Daftar Rekanan Nomor : 5084/2000/3/93716 tanggal 2 Januari 2000 dari Ka.Kanwil Dep. Perindustrian dan Perdagangan.	
	Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Dwiputra Metropolitan tanggal 21 Agustus 1995 yang ditandatangani oleh Dra. Faizah Aljaidi selaku Dirut PT Dwiputra Metropolitan.	
	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 1.521/P/ 09-03/PM/XI/1996 tanggal 06 Nopember 1996 atas nama PT Dwiputra Metropolitan.	
	Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 15 ayat 2 UU No.1/1995) atas nama PT Dwiputra Metropolitan yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Daniel, P.M. SH	
	Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 15 ayat 3 UU No.1/1995) atas nama PT Dwiputra Metropolitan yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Daniel, P.M. SH	
	Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dwiputra Metropolitan No.11 tanggal 9 Pebruari 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris R. Oerip, SH.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Dwiputra Metropolitan Nomor 1 tanggal 1 Agustus 1985 yang dikeluarkan oleh Notaris Mudiyo;	
	Salinan Akta Berita Acara No.117 tanggal 17 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Notaris Mohamad Said Tadjoeidin.	
	Salinan Akta Berita Acara Rapat Nomor 46 tanggal 21 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Notaris GDE Kertayasa, SH;	
	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.7792 tanggal 13 Nopember 1976;	
	Surat PT Dwiputra Metropolitan kepada Direktur Utama PJKA Nomor : 04/Febr.1977 tanggal 3 Pebruari 1977 perihal Permohonan Hak Guna Bangunan.	
	Surat PJKA kepada PT Dwiputra Metropolitan Nomor : B.1189/77 tanggal 10 Pebruari 1977 perihal pengembalian tanah PJKA di Jakarta Kota kepada Negara.	
	Surat Direktur Pengurusan Hak-Hak Tanah Dirjen Agraria kepada Gubernur DKI Jakarta Up. Kepala Direktorat Agraria DKI Jakarta Nomor : Dph6/492/6/79 tanggal 14 Juni 1979 perihal Permohonan Hak Guna Bangunan atas nama PT Dwiputra Metropolitan.	
	Site plan atas nama PT Dwiputra Metropolitan No.127/GSB/JB/I/92 tanggal 14 Pebruari 1992	
	Surat Ukur Situasi No.63 Tahun 2003 tanggal 10 Nopember 2003 atas nama pemohon PT Dwiputra Metropolitan.	
	Peta Foto Grametri No.37/21;	
	Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2849/Pinangsia atas nama PT Dwi Putra Metropolitan.	
	Sebidang tanah seluas 4.877 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2849/ Pinangsia atas nama PT Dwi Putra Metropolitan di Jalan Kemukus No.6-9 Kelurahan Pinangsia Kecamatan Tamansari Jakarta Barat.	
Barang Bukti disita dari Ir. RATMONO, Msi (Kabid HTPT pada Kanwil BPN Prov. DKI Jakarta)		
	Foto copy KTP ANIS ALWAINY;	
	Foto copy KTP YULIATI SIDHARTA;	



	Foto copy Surat Kuasa tanggal 18 Juni 2003;	
	Resume Penelitian Berkas tanggal 30 Oktober 2003;	
	Naskah Perhitungan;	
	Kartu Kendali;	
	Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Nomor : 071/57-550.2-09.03-2003 tanggal 30 Oktober 2003;	
	Surat Pernyataan dari ANIS ALWAINY tanggal 7 Oktober 2003;	
	Surat yang ditandatangani Kepala Bidang Hak-Hak atas Tanah tanggal 25 September 2003 Nomor : 1.711.2/1677/09-03/B/2003 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat;	
Barang Bukti disita dari Ir. BUDI SADDEWA SOEDIRO, MM (Direktur utama PT WIKA REALTY)		
	Akte No.06 tanggal 11 Maret 2011 tentang Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Apartemen antara PT Wika Realty dengan PT Dwiputra Metropolitan.	

Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;-----

• Alat bukti surat dari terdakwa :-----

- 1 Transkrip pembicaraan, tanggal 31 Mei 2012, tempat Kanwil BPN DKI Jakarta ;-----
- 2 Foto copy Surat No.1406/03/IV/P&PT/1.711.5/2003, tanggal 19 Nopember 2003 dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat kepada Komisaris Utama PT.Dwiputra Metropolitan, tentang kelengkapan berkas permohonan ;-----
- 3 Foto copy Surat No.1407/03/IV/P&PT/1.711.5/2003, tanggal 19 Nopember 2003 dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat kepada Pimpinan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) Pusat di Jakarta tentang Peminjaman Sertipikat P.76/ Pinangsia ;-----
- 4 Foto copy surat tulisan tangan dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat ;-----



- 5 Foto copy Surat No.1.711.2/1677/09-03/b/2003, tanggal 25-9-2003 dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat;
- 6 Foto copy Surat dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta tentang permohonan Hak Guna Bangunan a.n Perseroan Terbatas PT. DWIPUTRA METROPOLITAN, berkedudukan di Jakarta, tanggal 30 Oktober 2003;
- 7 Foto copy Surat tanda terima Yulianti Sidarta tanggal 18-11-2002;
- 8 CD Rekaman Pertemuan di Kanwil BPN DKI Jakarta, tanggal 31 Mei 2012;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.00
(sepuluh ribu rupiah) ;-----
4. Akte Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Pebruari 2014 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Pebruari 2014 No.58/Pid.B/TPK/2013.PN.Jkt.Pst. tersebut diatas, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2014 ;

5. Akte Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 05 Maret 2014 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Pebruari 2014 No.58/Pid.B/TPK/2013.PN.Jkt.Pst. tersebut diatas, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 06 Maret 2014 ;

6. Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat masing-masing tanggal 02 April 2014 No.W.10.U1 /4335/ HK.01.IV.2014.04 dan No. No.W.10.U1/4336/HK.01.IV.2014.04 yang isinya memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhitung sejak tanggal 06 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding susulan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I DALAM EKSEPSI :

I.1. Tentang Keberatan Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara Secara Absolut ;-----

I.2. Keberatan dakwaan Penuntut Umum prematur karena terdapat dugaan tindak pidana pemalsuan dalam penertiban risalah pemeriksaan tanah oleh panitia A dalam permohonan HGB No.2 849 atas nama PT.Dwi Putra Metropolitan yang saat ini sedang dalam proses penyidikan di Kepolisian Polda Metro Jaya Nomor LP /3959/XI/2012/PMJ/DITRESKRIMUM TANGGAL 16 NOVEMBER 2012 (Lamporan Polisi terlampir) ;-----

I.3. Keberatan surat dakwaan harus dibatalkan karena surat keputusan tidak bersifat final dan tidak harus diterbitkan sertifikat ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

II.1. Judex Facti salah dalam menentukan fakta hukum ;-----

0 Judex facti hanya mempertimbangkan kesaksian Panitia A yang justru membuat laporan yang keliru ;-----

1 Judex Facti lalai dalam menimbang informasi yang diterima oleh Terdakwa ;

2 Judex Facti tidak mempertimbangkan surat tanggal 3 Februari 2014 tentang permintaan Terdakwa melakukan konfrontir atas keterangan saksi panitia a, saksi Rolly Irawan dan rekaman rapat di BPN Wilayah DKI Jakarta serta keterangan saksi Yuliarti dengan saksi Zunandra ;-----

II.2. Judex Facti keliru dalam menerapkan unsur melawan hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- II.3. Judex Facti keliru dalam menimbang unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu korporasi ;-----
- II.4. Judex Facti keliru dalam menimbang unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;-----
- II.5. Judex Facti keliru dalam menimbang unsur secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana ;-----
- II.6. Terkait Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi :-----
- Ad. (a) “ setiap orang “ -----
- Ad. (b) “ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;-----
- Ad. (c) “ Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;-----
- Ad. (d). “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Pebruari 2014 Nomor 58/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. beserta semua bukti-buktinya, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa disusun secara Subsidiaritas, yaitu :-----

Primair : melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Subsidiar : melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;--

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas, maka sesuai hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus membuktikan dulu dakwaan Primair dan apabila berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak terbukti, maka baru dibuktikan dakwaan Subsidiar ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 27 Pebruari 2014 Nomor 58/PID.SUS/TPK/2013.PN.JKT. PST., berpendapat bahwa Terdakwa dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa pengenaan dakwaan Primair oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas diri Terdakwa dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa :-----

- Bahwa antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai makna yang sama yaitu ketentuan Pasal tersebut mengandung Perbuatan Melawan Hukum dalam arti formil ;-----
- Bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga mempunyai unsur-unsur yang sama yaitu unsur-unsur “ setiap orang, hal ini menunjukkan bahwa setiap orang dikenakan dalam Pasal 2 baik orang perorangan maupun Pegawai Negeri ataupun swasta, akan tetapi jika orang itu Pegawai Negeri yang mempunyai kedudukan atau jabatan, maka harus dikenakan pada Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, karena Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan Pasal yang khusus atau spesialis bagi mereka-mereka yang mempunyai kedudukan atau Jabatan dalam melakukan tindak pidana korupsi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kaitannya dengan perkara ini dimana telah merupakan fakta yang terungkap bahwa Terdakwa dalam kasus ini sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan DKI Jakarta, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa dalam perkara ini sangatlah tepat dikenakan pada Pasal 3 Undang-undang Nomo 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih semua fakta-fakta yang telah terungkap dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan membuktikan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 3 dan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut :-----

- a Setiap orang ;-----
- b Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;-----
- c Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, dan -----
- d Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana adalah mengenai penyertaan (deelneming) yang rumusannya berbunyi “ Dipidana sebagai pelaku tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan “;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Subsidair tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Ad.a : Unsur Setiap Orang :-----

Bahwa dalam penjelasan Pasal 3 ini, penyertaan setiap orang seolah-olah dapat dikenakan pada pasal ini, padahal setiap orang dalam pasal ini adalah mereka yang mempunyai Jabatan atau Kedudukan, sehingga korporasi tidak bisa dikenakan pada pasal 3 ini karena korporasi tidak punya Jabatan atau Kedudukan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mempunyai kedudukan sebagai Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan DKI yang telah menanda tangani / menerbitkan Surat Pemberian Hak Guna Bangunan Nomor 071/57-550.209.03.2003 ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk unsur yang pertama ini dapat dibuktikan ;-----

Ad.b. : Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;--

Menimbang, bahwa telah terungkap dipersidangan dalam perkara ini bahwa Terdakwa tidak memperoleh uang dari hasil korupsi tersebut, akan tetapi ada uang kerugian Negara sebesar Rp.39.723.165.000,- ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta ini, maka perbuatan Terdakwa tidak menguntungkan diri sendiri, akan tetapi menguntungkan orang lain atau suatu korporasi ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dapat terpenuhi ;-----

Ad.c. : Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena Jabatan atau Kedudukan ;-----

Menimbang, bahwa telah terungkap dipersidangan dalam perkara ini bahwa Terdakwa pada waktu menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2003 telah menerbitkan Surat Pemberian Hak Guna Bangunan Nomor 071/57-550.2.09.03.2003, yang bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor 09 Tahun 1999, sehingga LHK 16 Pebruari 2004 menerbitkan Sertifikat HGB Nomor 2849 Pinangisia atas nama PT. Dwi Putra Metropolitan dengan luas 4.877 M2 diatas tanah Hak Pakai No.76 milik PJKA yang belum dialihkan / dihapus sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan atau Pemindah tangan barang-barang yang yang dimiliki Negara Jo Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 89/KMK+03/1991 ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian unsur tersebut diatas Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan DKI Jakarta yang telah menerbitkan Surat Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT.Dwi Putra Metropolitan pada tanggal 30 Oktober 2003, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena Jabatan atau Kedudukan telah terpenuhi;-----

Ad.d : Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara :-----

Menimbang, bahwa PT. Dwi Putra Metropolitan memperoleh Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2849 Pinangisia dengan luas tanah 4877 M2 diatas tanah Hak Pakai Nomor 76 milik PJKA, maka pada tanggal 11 Maret 2011 diatas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2849 tersebut diadakan kerjasama pembangunan dan pengolahan apartemen dengan Akte Nomor 06 antara PT. Dwi Putra Metropolitan dengan PT. Wika Reality ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya kerjasama antara PT. Dwi Putra Metropolitan dengan PT. Wika Reality diatas tanah yang bukan haknya PT. Dwi Putra Metropolitan, maka unsur dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara telah terpenuhi, terlebih lagi berdasarkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan tanggal 26 Desember 2012 Nomor SR-10279/PW.09/ 2012 telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp.39.723.165.000,- (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan Pasal 18 ayat (1) b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusannya berbunyi sebagai berikut : “ dalam pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
“;-----

Menimbang, bahwa uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut diatas, maksudnya ialah sebagai pengganti dari keuangan Negara yang berkurang akibat terjadinya tindak pidana korupsi yang diperoleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasar fakta dipersidangan tidak terdapat fakta hukum tentang Terdakwa telah memperoleh hasil / keuntungan dari perbuatan yang ia lakukan sehingga atas dasar tersebut dan oleh karena Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang ia lakukan, maka Terdakwa tidak dibebani membayar uang pengganti ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil over dari uraian unsur tersebut dalam pembuktian dakwaan Primair oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, dan oleh karena itu unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah pula terpenuhi secara keseluruhan ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari dakwaan Subsidaire yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun unsur-unsur pembeda, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dihukum sesuai dakwaan Subsidaire ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 58/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Pebruari 2014, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana termuat dibawah ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini masih dalam tahanan dan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, walaupun telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara ;-----
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi ; -----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa telah mengabdikan kepada Negara sebagai pegawai negeri cukup lama ;-----
- Terdakwa tidak menikmati hasil dari perbuatannya ;-----

Memperhatikan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding baik yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat Nomor 58/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 27 Pebruari 2014 yang dimintakan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan Primair ;-----
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;-----
- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan Subsidair ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
- Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :-----

No Urut	Jenis Dokumen
Barang Bukti disita dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat (Drs. Kintot Eko Baskoro)	
	Buku Tanah HGB 2849/Pinangsia (208/1035/2004)
	Buku Tanah HP 76/Pinangsia (208 / 5184 /1988)
	Daftar Pengantar Permohonan No.68/1.711.2/03/HGB/B/2003 tgl.28-8-2003;
	Daftar Hadir Panitia "A";
	Risalah Pemeriksaan Tanah No.124/Rpt/B/2003 tgl.11-2-2003;
	Hasil Peninjauan Lapangan No.124/Reg/HGB/B/2003 tgl.
	Undangan Sidang Panitia A No.309/03/IV/HAT/1.711.5/2003 tgl.10-2-2003;
	Surat permohonan an. PT. Dwiputra Metropolitan dari Kasi Hak Atas Tanah tgl.26-8-2003;
	Kartu Kendali Permohonan HGB/HP/HPL/HM. Pemohon PT.DWI PUTRA METROPOLITAN. Agenda Hak Atas Tanah tanggal 23-01-03;
	Surat Penugasan Pelaksana Harian Lurah Pinangsia No.395/073.554 tgl.20-3-2003;
	Tanda Penerimaan Berkas No.131/TS/PHT/2003 tgl.23-8-2003;
	Kwitansi an. PT. Dwi Putra Metropolitan tgl.23-1-2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Surat Perintah Setor tgl.23-1-2003;
	Peta Bidang Tanah tgl.16-01-2003;
	Keterangan Rencana Kota No.1613/GSB/JB/ XI/2001 tgl.10-12-2001;
	KTP+KK Budiman Leonardi;
	Surat Pernyataan Ganti Nama Budiman Leonardi tanggal 18 Maret 1968;
	Surat Pernyataan Melepaskan Kewarganegaraan tanggal 20 Nop 1961;
	PBB Tahun 2001;
	Rekomendasi Permohonan dari Lurah Krukut No.375/ 1.711 tgl.21-10-2001;
	Surat Keterangan dari Djawatan Pekerjaan Umum tgl.27-6-1961 No.9a.45.45;
	Akta Jual Beli No.68 tgl.9-2-1955 Notaris Raden. Kadiman;
	Akta Sewa Menjewa No.67 tgl.9-2-1955 Notaris R. Kadiman;
	Keterangan Rencana Kota No.127/GSB/JB/I/92 tgl.13-2-1992;
	Akta Pemindahan dan Penjerahan No.56 tgl.11-9-1964 Notaris Hobropoerwanto ;
	Persewaan Berjangka Waktu Panjang dari Perusahaan Negara Kereta Api No.00484/BD/67/ Bt-0495/1/67/B tgl.14-2-1967;
	KTP an. Anis Alwainy;
	Surat Permohonan Hak tgl.23-1-2003;
	Surat dari Perusahaan Jawatan Kereta Api No.B.1189/77 tgl.10-2-1977;
	Surat dari Direktorat Jenderal Agraria No.Dph6/492/6/79 tgl.14-6-1979;
	Surat Pernyataan Anis Alwainy tgl.2-11-2002;
	Rekomendasi Permohonan Hak dari Lurah Pinangia No.107/1.711 tgl.5-5-2003;
	Daftar Pembebasan rumah-rumah liar di Komplek Wisma Dwiputra Metropolitan tgl.10-09-1979;
	Putusan Gubernur DCI Jakarta No.140/IB/HC tgl.25-6-1969 ;
	Tanda Izin Mendirikan Bangunan tanggal 25 Djuni 1969 No: 140/JB/HC;
	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan No.C-12680.HT. 01.04.Th.2000;
	Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tgl.29-4-2000 Notaris DANIEL. PM, SH.;
	Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tgl.29-4-2000 Notaris DANIEL. PARGANDA MARPAUNG, SH. ;
	Akta Perseroan Terbatas No.11 tgl.9-2-1977 Notaris Raden OERIP;
	Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dwiputra Metropolitan No.1 tgl.1-8-1985, Notaris MUDIYONO;
	Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dwiputra Metropolitan No.17 tanggal 09-01-1986;
	Berita Acara No.117 tgl.17-1-1992 Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mohamad Said Tadjoedin ;
	Berita Acara Rapat No.46 tgl.21-8-1995 Notaris Anita Soekarna, SH ;
	Hasil Penelitian Atas Buku Tanah Dalam Rangka Permohonan Perpanjangan Hak Atas Tanah di Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah tanggal 19-3-2003 ;
	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.7792 tgl.13-11-1976;
	Surat Tanda Setoran dari Kanwil BPN DKI Jakarta tanggal 5 Nopember 2003 Nomor: 223/202/ KWBPN/09/B/2003 an. PT. Dwiputra Metropolitan;
	Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta No.071/57-550.2-09.03-2003 tgl.30-10-2003 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT. Dwiputra Metropolitan;
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) Nama wajib Pajak Anis Alwainy;
	Tanda Terima Dokumen/Berkas No.20622/2003 tgl.7-11-2003;
	Daftar Isian 306 tgl.7-11-2003;
	Surat Perintah Setor tgl.7-11-2003;
	Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dwiputra Metropolitan No.17 tgl.9-1-1986, Notaris POERKON KARIM;
	Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dwiputra Metropolitan No.1 tgl.1-8-1985, Notaris MUDIYONO;
	Akta Perseroan Terbatas Notaris Raden OERIP No.11 tgl.9-2-1977;
	Berita Acara Notaris Mohamad Said Tadjoedin No.117 tgl.17-1-1992;
	Berita Acara Rapat No.46 tgl.21-8-1995 Notaris Anita Soekarna, SH;
	Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat No.1406/03/IV/P&PT/1.711.5/2003 tgl.19-11-2003;
	Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat No.1407/03/IV/P&PT/1.711.5/2003 tgl.19-11-2003;
	Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Notaris DANIEL. PM, SH, tgl.29-4-2000;
	Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Notaris DANIEL. PM, SH, tgl.29-4-2000;
	Persewaan Berjangka Waktu Panjang dari Perusahaan Negara Kereta Api No.00484/BD/67/ Bt-0495/1/67/B tgl.14-2-1967;
	Surat dari Perusahaan Negara Kereta Api No.B.118/71 tgl.3-1-1971;
	Surat dari Perusahaan Jawatan Kereta Api No.B.1189/77 tgl.10-2-1977 ;
	Daftar Pembebasan rumah-rumah liar di Komplek Wisma Dwiputra Metropolitan tgl.12-5-1979;
	Surat dari Direktorat Jenderal Agraria No.Dph6/492/6/79 tgl.14-6-1979;
	Rekomendasi Permohonan Hak dari Lurah Pinangsia No.107/1.711 tgl.5-5-2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Akta Pemindahan dan Penjerahan No.56 tgl.11-9-1964 Notaris Hobropoerwanto ;
	Permohonan Hak dari Yulie Sidharta;
	Surat Kuasa dari Anis Alwainy kepada Yulie Sidharta tgl.18-6-2003;
	Tanda Penerimaan No.131/TS/PHT/2003 tgl.23-8-2003;
	Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang dari Polsek Kembangan tgl.7-11-2003;
	Surat Tanda Setoran tanggal 26 April 1988 Nomor : 0408/0075/DA/HP/88;
	Surat Tanda Setoran tanggal 26 April 1988 Nomor 0408/0075/DA/HP/88;
	Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta No.1.711.2/ 274/274/50/HP/B/1988 tgl.26-3-1988 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Perusahaan Jawatan Kereta Api;
	Daftar Indeks Walikota Jakarta Barat,Kantor Agraria Seksi Pendaftaran Tanah. 301. No. 2707;
	Surat Tanda Setoran tgl.26-04-1988;
	Surat Tanda Setoran No.0402/0072/DA/HP/88 tgl.26-04-1988;
	Kutipan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus IBUKOTA JAKARTA Nomor : 1.711.2/271/47/HP/B/1988 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Dep.Perhubungan RI oc.Perusahaan Jawatan Kereta Api;
	Surat/Nota Dinas dari Robert J Lumempouw kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat (Ir. Lukman H Kartasamita) tertanggal 27 September 2002.
Barang Bukti disita dari PT Kereta Api Indonesia (Aji Bambang Suryowirawan)	
	Sertifikat Hak Pakai Nomor 76 Desa Pinangsia tanggal 20 Juni 1988 atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) ;
	Peta 5e Gewijzigde Grondkaart No.1a;
Barang Bukti disita dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat (KABUL PAMINTO)	
	Surat Permohonan Pengukuran kepada Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat (lampiran 13) atas nama ANIS ALWAINY terhadap tanah di Jl. Kemukus 6-9 Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat, berikut foto copy KTP pemohon ANIS ALWAINY;
	Surat Pernyataan ANIS ALWAINY selaku pemohon pengukuran dan pemilik tanah yang terletak di Jl. Kemukus 6-9 Kel. Pinangsia Kec. Tamansari Jakarta Barat
	Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT Dwiputra Metropolitan Nomor : 173/Ush/TS/1989 tanggal 16 Maret 1989 dari Lurah Pinangsia Kecamatan Tamansari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT Dwiputra Metropolitan No.97.1 tanggal 22 Pebruari 2001;	
	Kartu Tanda Anggota Biasa (Certificate of Ordinary Member PT Dwiputra Metropolitan, Nomor Anggota : 20202.43031-4/27-03-2001 tanggal 4 April 2001 dari Kamar Dagang dan Industri.	
	Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tamansari kepada PT Dwiputra Metropolitan Nomor : PEM-1285.PKP/WPJ.05/KP.0903/94 tanggal 25 Oktober 1994 perihal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.	
	Tanda Daftar Rekanan Nomor : 5084/2000/3/93716 tanggal 2 Januari 2000 dari Ka.Kanwil Dep. Perindustrian dan Perdagangan.	
	Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Dwiputra Metropolitan tanggal 21 Agustus 1995 yang ditandatangani oleh Dra. Faizah Aljaidi selaku Dirut PT Dwiputra Metropolitan.	
	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 1.521/P/ 09-03/ PM/XI/1996 tanggal 06 Nopember 1996 atas nama PT Dwiputra Metropolitan.	
	Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 15 ayat 2 UU No.1/1995) atas nama PT Dwiputra Metropolitan yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Daniel, P.M. SH	
	Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 15 ayat 3 UU No.1/1995) atas nama PT Dwiputra Metropolitan yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Daniel, P.M. SH	
	Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dwiputra Metropolitan No.11 tanggal 9 Pebruari 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris R. Oerip, SH.	
	Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Dwiputra Metropolitan Nomor 1 tanggal 1 Agustus 1985 yang dikeluarkan oleh Notaris Mudiyo;	
	Salinan Akta Berita Acara No.117 tanggal 17 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Notaris Mohamad Said Tadjoeidin.	
	Salinan Akta Berita Acara Rapat	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor 46 tanggal 21 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Notaris GDE Kertayasa, SH;	
	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.7792 tanggal 13 Nopember 1976;	
	Surat PT Dwiputra Metropolitan kepada Direktur Utama PJKA Nomor : 04/Febr.1977 tanggal 3 Pebruari 1977 perihal Permohonan Hak Guna Bangunan.	
	Surat PJKA kepada PT Dwiputra Metropolitan Nomor : B.1189/77 tanggal 10 Pebruari 1977 perihal pengembalian tanah PJKA di Jakarta Kota kepada Negara.	
	Surat Direktur Pengurusan Hak-Hak Tanah Dirjen Agraria kepada Gubernur DKI Jakarta Up. Kepala Direktorat Agraria DKI Jakarta Nomor : Dph6/492/6/79 tanggal 14 Juni 1979 perihal Permohonan Hak Guna Bangunan atas nama PT Dwiputra Metropolitan.	
	Site plan atas nama PT Dwiputra Metropolitan No.127/GSB/JP/1/92 tanggal 14 Pebruari 1992	
	Surat Ukur Situasi No.63 Tahun 2003 tanggal 10 Nopember 2003 atas nama pemohon PT Dwiputra Metropolitan.	
	Peta Foto Grametri No.37/21;	
	Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2849/Pinangsia atas nama PT Dwi Putra Metropolitan.	
	Sebidang tanah seluas 4.877 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2849/ Pinangsia atas nama PT Dwi Putra Metropolitan di Jalan Kemukus No.6-9 Kelurahan Pinangsia Kecamatan Tamansari Jakarta Barat.	
Barang Bukti disita dari Ir. RATMONO, Msi (Kabid HTPT pada Kanwil BPN Prov. DKI Jakarta)		
	Foto copy KTP ANIS ALWAINY;	
	Foto copy KTP YULIATI SIDHARTA;	
	Foto copy Surat Kuasa tanggal 18 Juni 2003;	
	Resume Penelitian Berkas tanggal 30 Oktober 2003;	
	Naskah Perhitungan;	
	Kartu Kendali;	
	Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Nomor :	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	071/57-550.2-09.03-2003 tanggal 30 Oktober 2003;	
	Surat Pernyataan dari ANIS ALWAINY tanggal 7 Oktober 2003;	
	Surat yang ditandatangani Kepala Bidang Hak-Hak atas Tanah tanggal 25 September 2003 Nomor : 1.711.2/1677/09-03/B/2003 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat;	
Barang Bukti disita dari Ir. BUDI SADDEWA SOEDIRO, MM (Direktur utama PT WIKA REALTY)		
	Akte No.06 tanggal 11 Maret 2011 tentang Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Apartemen antara PT Wika Realty dengan PT Dwiputra Metropolitan.	

Barang bukti dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;-----

• Alat bukti surat dari terdakwa :-----

- 1 Transkrip pembicaraan, tanggal 31 Mei 2012, tempat Kanwil BPN DKI Jakarta ;-----
- 2 Foto copy Surat No.1406/03/IV/P&PT/1.711.5/2003, tanggal 19 Nopember 2003 dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat kepada Komisaris Utama PT.Dwiputra Metropolitan, tentang kelengkapan berkas permohonan ;-----
- 3 Foto copy Surat No.1407/03/IV/P&PT/1.711.5/2003, tanggal 19 Nopember 2003 dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat kepada Pimpinan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) Pusat di Jakarta tentang Peminjaman Sertipikat P.76/ Pinangsia ;-----
- 4 Foto copy surat tulisan tangan dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat ;-
- 5 Foto copy Surat No.1.711.2/1677/09-03/b/2003, tanggal 25-9-2003 dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat;
- 6 Foto copy Surat dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta tentang permohonan Hak Guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan a.n Perseroan Terbatas PT. DWIPUTRA METROPOLITAN,
berkedudukan di Jakarta, tanggal 30 Oktober 2003;

7 Foto copy Surat tanda terima Yulianti Sidarta tanggal 18-11-2002;

8 CD Rekaman Pertemuan di Kanwil BPN DKI Jakarta, tanggal 31 Mei 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SELASA, TANGGAL 03 JUNI 2014**, oleh Kami **KORNEL P. SIANTURI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAFRULLAH SUMAR, SH.,MH.** dan **SUTOTO HADI, SH.MH.**, Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, serta **H. S U D I R O, SH.M.Hum** dan **NY.AMIEK SUMINDRIYATMI, SH.M.Hum.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 M E I 2014 No.23/PID/TPK/ 2014/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS, TANGGAL 05 JUNI 2014**, oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **M A N S U R, SH.** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 23/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 16 MEI 2014, diluar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SYAFRULLAH SUMAR, SH.,MH

KORNEL P.SIANTURI,SH.,MH

2. SUTOTO HADI, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. H. S U D I R O, SH.M.Hum.

4. NY.AMIEK SUMINDRIYATMI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

M A N S U R, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)